



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **Kevin Withel;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/15 Maret 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Sehati Gg. H. Lk. V, Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan/Jalan Karya Jaya Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Februari 2025 dan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Tanjung Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;

Anak didampingi oleh ibunya yang bernama Anita;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Udut Sauli Togatorop, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran yang beralamat di Komplek De Riverside Blok B-8 Jalan Basir, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/ PN.Lbp tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Petugas Bapas yang bernama Anita Syafitri,
S.Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp tanggal 28 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp tanggal 28 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku Kevin Withel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Barang siapa anpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana penjara dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Anak dan permohonan Anak beserta orang tuanya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak juga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp



menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku Kevin Withel (selanjutnya disebut dengan Anak Pelaku), pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Kiwi Keurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk."*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB Saksi DENI SITEPU bersama dengan Saksi M. IRWANSYAH, Saksi BONAR S. SIHALOHO dan Saksi ANGGI F. SILITONGA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di Jalan Sunggal Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal. Selanjutnya para Saksi pergi menuju lokasi dan setiba di lokasi dekat dengan laporan masyarakat tepatnya di Jalan Kiwi Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal dan saat itu para Saksi DENI SITEPU dan Saksi M. IRWANSYAH, Saksi BONAR S. SIHALOHO melihat Anak Pelaku yang berumur 16 Tahun (Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1271161904220003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan Polonia tanggal 27 April 2022) saat itu Anak Pelaku sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan dua orang temannya yang tidak diketahui identitasnya sedang dikejar-kejar oleh masyarakat, pada saat berkendara tiba-tiba sepeda motor yang mereka kendarai terjatuh dan membuat Anak Pelaku juga terjatuh sedangkan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya masih berada di atas sepeda motor dan meninggalkan Anak Pelaku. Lalu Anak Pelaku berlari karena masih dikejar-kejar oleh masyarakat dan Anak Pelaku sempat membuang senjata tajam berupa Golok Sisir yang dipegangnya ke sebuah parit. Selanjutnya Anak Pelaku berhasil diamankan oleh Para Saksi. Pada saat ditanyakan kepada Anak Pelaku, Anak Pelaku mengaku bahwa Anak Pelaku memperoleh senjata tajam jenis Gosir (Golok Sisir) dari sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Ampera II Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia pada saat Anak Pelaku sedang berkumpul dengan teman-temannya namun Anak Pelaku tidak mengetahui siapa yang membawa senjata tajam tersebut karena sudah terletak di lantai rumah kosong tersebut. Anak Pelaku juga mengakui bahwa Anak Pelaku masuk dalam kelompok Geng Motor SOTO (Sekumpulan Manusia Tak Berotak) dan Anak Pelaku melakukan tawuran melawan Geng Motor Junkis 25. Kemudian Para Saksi mengamankan Anak Pelaku beserta barang bukti Senjata Tajam berupa Golok Sisir ke Polsek Medan Sunggal untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau instansi pemerintah untuk membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis Golok Sisir;
- Bahwa senjata tajam berupa Golok Sisir tersebut tidak dilakukan untuk suatu pekerjaan atau perbuatan yang disahkan oleh Undang-Undang melainkan dilakukan untuk melakukan pengancaman dan perkelahian terhadap orang Geng Motor Junkis 25;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak Kevin Withel;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Irwansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas pada unit Reskrim di Polsek Sunggal;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 02.30 WIB Saksi bersama Aipda Bonar Suhut Sihalohe dan kawan-kawan yang sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan sedang terjadi tawuran di Jalan Sunggal, Keluran Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dengan menggunakan sekira 4 (empat) unit sepeda motor;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB atau setibanya di lokasi tersebut Saksi dan kawan-kawan melihat 2 (dua) kelompok anak muda atau sekira 150 (seratus lima puluh) orang sedang tawuran dengan menggunakan berbagai macam senjata;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan langsung berusaha membubarkan tawuran tersebut dan mengejar orang yang membawa senjata tajam dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama Aipda Bonar Suhut Sihalohe berhasil mengamankan Anak yang saat itu dibonceng oleh teman Anak dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gosir (golok sisir);
- Bahwa Anak mengaku senjata tersebut merupakan miliknya yang didapat dari rumah kosong di daerah Jalan Ampera II dan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak menyatakan anggota kelompok geng motor SOTO (Sekumpulan Manusia Tak Berotak) dan lawan mereka tawuran adalah kelompok geng motor JUNKIS 25;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan kawan-kawan membawa Anak berikut barang buktinya ke kantor Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak belum bekerja dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gosir (golok sisir) tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Bonar Suhut Sihalohe, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas pada unit Reskrim di Polsek Sunggal;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 02.30 WIB Saksi bersama Aipda M. Irwansyah dan kawan-kawan yang sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan sedang terjadi tawuran di Jalan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dengan menggunakan sekira 4 (empat) unit sepeda motor;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB atau setibanya di lokasi tersebut Saksi dan kawan-kawan melihat 2 (dua) kelompok anak muda atau sekira 150 (seratus lima puluh) orang sedang tawuran dengan menggunakan berbagai macam senjata;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan langsung berusaha membubarkan tawuran tersebut dan mengejar orang yang membawa senjata tajam dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama Aipda M. Irwansyah berhasil mengamankan Anak yang saat itu dibonceng oleh teman Anak dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gosir (golok sisir);
- Bahwa Anak mengaku senjata tersebut merupakan miliknya yang didapat dari rumah kosong di daerah Jalan Ampera II dan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak menyatakan anggota kelompok geng motor SOTO (Sekumpulan Manusia Tak Berotak) dan lawan mereka tawuran adalah kelompok geng motor JUNKIS 25;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan kawan-kawan membawa Anak berikut barang buktinya ke kantor Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak belum bekerja dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gosir (golok sisir) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Anak membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak tersebut;
- Bahwa Anak bersekolah hingga kelas II (dua) dan sudah berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai di sekolah SMK swasta;
- Bahwa Anak ikut bergabung dalam geng motor SOTO (Sekumpulan Manusia Tak Berotak);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak mendapat informasi di grup yang mengajak untuk main (tawuran) dengan geng motor Junkis 25;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB teman Anak yang bernama Joel Manaik Sinaga datang ke rumah Anak dan mengajak Anak ke Jalan Ampera II, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia untuk ikut main (tawuran) dengan geng motor Junkis 25;
- Bahwa Anak berangkat dengan dibonceng oleh Sdr. Joel Manaik Sinaga dan berkumpul di sebuah rumah kosong, yang mana di dalam rumah tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir yang sudah disiapkan oleh teman-teman Anak;
- Bahwa Sdr. Joel Manaik Sinaga membonceng Sdr. Fikri dan Anak dengan membawa golok sisir berangkat berserta rombongan sekira 15 (lima belas) sepeda motor yang saling berboncengan dan membawa berbagai macam senjata berangkat ke di Jalan Kiwi, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal dan tawuran dengan kelompok geng motor Junkis 25;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 03.00 WIB tawuran tersebut dibubarkan oleh beberapa orang anggota Polisi yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor bersama masyarakat yang ada di daerah tersebut;

- Bahwa Sdr. Joel Manaik Sinaga dengan membonceng Sdr. Fikri dan Anak berusaha melarikan diri dan dikejar oleh pihak kepolisian yang juga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat dikejar tersebut Anak membuang senjata golok sisir yang dibawanya, namun Anak berhasil ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi;
- Bahwa Sdr. Joel Manaik Sinaga dan Sdr. Fikri berhasil melarikan diri, selanjutnya Anak diminta untuk mengambil senjata golok sisir yang dibuangnya pada saat melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir dibawa ke Kantor Polsek Sunggal;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir bukan untuk bekerja dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa pemilik atau yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir ke rumah kosong di Jalan Ampera II, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Anak membenarkannya;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatannya yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir untuk tawuran merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu Keluarga No. 1271161904220003 tanggal 27 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Toni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak lahir pada tanggal 15 Maret 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1271161904220003 tanggal 27 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Toni, Hasil Penelitian Kemasyarakatan, keterangan Anak serta orang tua kandung Anak;
2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak yang tergabung dalam kelompok geng motor SOTO (Sekumpulan Manusia Tak Berotak) mendapat informasi di grup yang mengajak untuk main (tawuran) dengan geng motor Junkis 25;
3. Bahwa sekira jam 23.00 WIB teman Anak yang bernama Joel Manaik Sinaga datang ke rumah Anak dan mengajak Anak ke Jalan Ampera II, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia untuk ikut main (tawuran) dengan geng motor Junkis 25. Selanjutnya Anak berangkat dengan dibonceng oleh Sdr. Joel Manaik Sinaga dan berkumpul di sebuah rumah kosong, yang mana di dalam rumah tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir yang sudah disiapkan oleh teman-teman Anak;
4. Bahwa Sdr. Joel Manaik Sinaga membonceng Sdr. Fikri dan Anak dengan membawa golok sisir berangkat berserta rombongan sekira 15 (lima belas) sepeda motor yang saling berboncengan dan membawa berbagai macam senjata berangkat ke di Jalan Kiwi, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal dan tawuran dengan kelompok geng motor Junkis 25;
5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 03.00 WIB tawuran tersebut dibubarkan oleh beberapa orang anggota Polisi yang mengendarai sepeda motor bersama masyarakat yang ada di daerah tersebut, sehingga Sdr. Joel Manaik Sinaga dengan membonceng Sdr. Fikri dan Anak berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Saksi M. Irwansyah dan Saksi Bonar Suhut Sihalo yang juga mengendarai sepeda motor;
6. Bahwa pada saat dikejar Anak membuang senjata golok sisir yang dibawanya dan Anak berhasil ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi, sedangkan Sdr. Joel Manaik Sinaga dan Sdr. Fikri berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak diminta untuk mengambil senjata golok sisir yang dibuangnya pada saat melarikan diri dan dibawa ke Kantor Polsek Sunggal;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir bukan untuk bekerja dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Anak mengetahui perbuatannya yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir untuk tawuran merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Anak kepersidangan;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 15 Maret 2008 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1271161904220003 tanggal 27 April 2022 atas nama Kepala Keluarga Toni, Hasil Penelitian Kemasyarakatan, keterangan Anak serta orang tua kandung Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Anak yang atas pertanyaan Hakim menerangkan



identitas dirinya bernama Kevin Withel, dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Anak, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Anak Kevin Withel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Anak telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Anak disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup salah satu unsur telah terbukti atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruh unsumnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin atau dokumen dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025 sekira jam 21.00 WIB Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam kelompok geng motor SOTO (Sekumpulan Manusia Tak Berotak) mendapat informasi di grup yang mengajak untuk main (tawuran) dengan geng motor Junkis 25;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.00 WIB teman Anak yang bernama Joel Manaik Sinaga datang ke rumah Anak dan mengajak Anak ke Jalan Ampera II, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia untuk ikut main (tawuran) dengan geng motor Junkis 25. Selanjutnya Anak berangkat dengan dibonceng oleh Sdr. Joel Manaik Sinaga dan berkumpul di sebuah rumah kosong, yang mana di dalam rumah tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir yang sudah disiapkan oleh teman-teman Anak;

Bahwa Sdr. Joel Manaik Sinaga membonceng Sdr. Fikri dan Anak dengan membawa golok sisir berangkat berserta rombongan sekira 15 (lima belas) sepeda motor yang saling berboncengan dan membawa berbagai macam senjata berangkat ke di Jalan Kiwi, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal dan tawuran dengan kelompok geng motor Junkis 25;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 03.00 WIB tawuran tersebut dibubarkan oleh beberapa orang anggota Polisi yang mengendarai sepeda motor bersama masyarakat yang ada di daerah tersebut, sehingga Sdr. Joel Manaik Sinaga dengan membonceng Sdr. Fikri dan Anak berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Saksi M. Irwansyah dan Saksi Bonar Suhut Sihalohe yang juga mengendarai sepeda motor. Pada saat dikejar Anak membuang senjata golok sisir yang dibawanya dan Anak berhasil ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi, sedangkan Sdr. Joel Manaik Sinaga dan Sdr. Fikri berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak diminta untuk mengambil senjata golok sisir yang dibuangnya pada saat melarikan diri dan dibawa ke Kantor Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir bukan untuk bekerja dan tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dan Anak mengetahui perbuatannya yang membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir untuk tawuran merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Anak, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Anak menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasehat Hukum Anak, Hasil Penelitian Kemasyarakatan, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Anak untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa penangkapan dan penempatan sementara yang telah dijalani Anak, maka masa penangkapan dan penempatan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa guna kepastian pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, maka perlu ditetapkan agar Anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir,

yang merupakan alat atau sarana yang dibawa Anak dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Anak tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya



perkara ini, maka kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan anak meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Keadaan yang meringankan:
 - Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
 - Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Kevin Withel tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa golok sisir, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Anita Syafitri S.Sos., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan dan dihadapan Anak dengan didampingi orang tua kandung serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Dto.

Dto.

Wulandari Nasution, S.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.